



PUTUSAN

Nomor 238/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. MITRA LIMA R, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut

Undang-Undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No.16 tanggal 16 Januari 2008, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., C.N., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-19233.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 17 April 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 06 Juni 2014 dibuat dihadapan Heru Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Ruko Amparan Jati Blok BII No. 15 Perumahan Pakuan Regency, Jalan Raya Dramaga Km. 7 Kota Bogor 16116. Dalam hal ini diwakili oleh Achmad Reza Maulana, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Shangrilla 1 No.35, RT.006 RW.003, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak selaku Direktur Utama PT. Mitra Lima R. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.;-----
2. Zulkarnain Yunus, S.H.,M.H.;-----
3. Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H.;-----
4. Mansur Munir, S.H.;-----
5. Widodo Iswantoro, S.H.;-----

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.238/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Arfa Gunawan, S.H.;-----
7. Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H.;-----
8. Eddi Mulyono, S.H.;-----
9. Sururudin, S.H.;-----
- 10.Nur Syamsiati Duha, S.H.,M.Kn.;-----
- 11.Rozy Fahmi, S.H.;-----
12. Deni Aulia Ahmad, S.H.;-----
13. Bayu Nugroho, S.H.; -----
14. Gugum Ridho Putra, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang/Paralegal/Asisten Advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di EightyEight Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88 Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**; ---

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,

berkedudukan di Jalan Tegar Beriman – Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. Ispriyadi Nurhantara, S.H.; -----
2. Sopiyan, A.Ptnh.; -----
3. Ate Sarah, S.H.; -----
4. Jakpar, S.H.; -----
5. Upi Surasti, S.H.; -----
6. Liskiman, S.H.; -----
7. Sarminto; -----

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.238/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman-Cibinong Bogor; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 541/SK-600/II/2015 tertanggal 16 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;-----

2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, yang dalam hal ini diwakili oleh Komarudin, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Masjid Nur No. 11, RT 006/RW. 010. Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selaku Direktur Utama PT. Laguna Alam Abadi, sebagaimana Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan No. 135, tanggal 11 April 1990, yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H., dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-3554.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 2 Mei 1992, dan Akta Perubahan terakhir Nomor 02 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Suriansyah, S.H. dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-61446.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 30 April 2013, dibuat di hadapan Notaris Zainal Abidin, S.H. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. Rizal Patuan Lubis, S.H.; -----
2. Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H.; -----
3. Medya Rischa, S.H., M.H.; -----
4. Mangalaban Silaban, S.H.; -----
5. Moses Grafi, S.H., M.H.; -----

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.238/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nembang Saragih, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat R. Patuan & Partners, beralamat di SME Tower Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK/TUN.BDG/TN-03/0815 tanggal 18 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**

TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 29 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 29 September 2015 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG tanggal 25 Juni 2015; -----
4. Berkas perkara Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG tanggal 25 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.238/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan *Error in Objectum*; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada kuasa Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan dengan Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 25 Juni 2015; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Juli 2015 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG tanggal 07 Juli 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015; ---

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.238/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Agustus 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG masing-masing tertanggal 12 Agustus 2015;

Bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Agustus 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG masing-masing tertanggal 25 Agustus 2015; -----

Bahwa kuasa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 02 September 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG masing-masing tertanggal 03 September 2015; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.238/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG masing-masing tertanggal

09 Juli 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan kuasa hukumnya yang bernama Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 07 Juli 2015, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 25 Juni 2015 (Putusan dibacakan) hingga tanggal 07 Juli 2015 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.238/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan
karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini
dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 18/G/2015/PTUN-
BDG tanggal 25 Juni 2015 yang dimohonkan banding, berita acara
pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan,
Memori Banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding, Kontra
Memori Banding dari kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding dan
Kontra Memori Banding dari kuasa Tergugat/Terbanding berpendapat
bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam
menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan
memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus
sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari kuasa
hukum Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang
dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut harus
dikuatkan; -----

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.238/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG tanggal 25 Juni 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 oleh kami HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. dan H. SUGIYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.238/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

1. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

Ttd

2. H. SUGIYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EFFENDI, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.238/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 26.000.-
2. ATK : Rp. 42.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 171.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.238/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)